**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Reorientasi pencegahaan kekerasaan seksual pada anak dapat di artikan sebagai pembaharuan dalam pencegahaan kekerasaan seksual pada anak yang sudah ada sebelumnya. Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh Negara dan hukum yang tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun[[1]](#footnote-1).

Perhatian terhadap anak sudah lama ada, sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Hal ini dikarenakan status anak diklaim sebagai posisi yang “lemah” baik dari segi kematangan psikologis, maupun mental. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada, Tanggal 20 November 1958 secara aklamasi mengesahkan *“Declaration of the right of the child”* (Mukadimah Deklarasi Hak-Hak Anak) Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan BangsaBangsa *(United Nations Convention on the Rights of the Child)* tersebut adalah sebuah konvensi intenasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anakanak[[2]](#footnote-2)

Perlindungan anak indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[[3]](#footnote-3) Perlindungan terhadap anak masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tua, keluarga, masyarakat dan juga Negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak, terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya[[4]](#footnote-4).

Kekerasan seksual sendiri tidak dapat diartikan dalam arti sempit saja namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis, dan penghinaan sehingga ketika berbicara mengenai kekerasan seksual haruslah menyentuh pada perilaku yang keras dan menekan. Apabila kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, maka tidak heran apabila kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan.[[5]](#footnote-5). Kekerasan seksual merupakan persoalan yang paling membingungkan dan menggelisahkan intelektualitas manusia, serta sangat mempengaruhi kehidupan manusia hingga ada pendapat yang menyatakan “separuh dari dunia ini telah dikuasai oleh orang jahat, dan separuhnya lagi sedang diperebutkan oleh orang jahat dan orang baik” maka tidak mengherankan jika kejahatan menjadi fenomena kemanusiaan yang sangat menarik untuk dipelajari[[6]](#footnote-6).

Pada dasarnya anak merupakan kondisi yang sangat labil di mana mereka berusaha untuk mengenal jati diri dan berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga didikan yang baik sangat diperlukan dari keluarga dan orang terdekat. Anak yang mengalami kondisi ini memerlukan perlakuan khusus, supaya dapat tumbuh dan berkembang secara sewajarnya baik, mental, fisik dan rohaninya[[7]](#footnote-7). Permasalahaan yang terjadi pada anak sehingga perlu adanya perlindungan antara lain : kurangnya pengawasan dari orang tua, kepedulian masyarakat masih rendah Hukum tanpa efek jera[[8]](#footnote-8), kurangnya pemahaman tentang agama dan lingkungan yang tidak baik Bentuk upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

 Pasal 81 Ayat 1 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pasal 81 Ayat 2 “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap perlindungan anak, dinyatakan jelas dalam Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sertaberhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”. Selain itu dalam peraturan perundang-undangan, tujuan perlindungan anak telah diatur secara khusus, yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak[[9]](#footnote-9) Berdasrkan uraian di atas penulis tertarik mengankat persoalan tersebut menjadi sebuah penelitian hukum yang berjudul: “Reorienasi Pencgahaan Kekerasaan Seksual Pada Anak Oleh Unit PPA Polres Brebes”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Brebes dalam mencegah kekerasaan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana upaya reorientasi Unit PPA Polres Brebes dalam mencegah kekerasaan seksual terhadap anak?

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan langkah yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Brebes dalam mencegah kekerasaan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengkaji upaya Reorintasi Unit PPA Polres Brebes dalam mencegah kekerasaan seksual terhadap anak

1. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis yaitu menambah pengetahuan dan pemahaman, bagi mahasiswa atau akademisi sebagai bahan diskusi untuk lebih dikembangkan guna mencari solusi pencegahan kekerasaan seksual pada anak.

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum khususunya Polri dalam penceehaan kekerasaan seksual pada anak agar menjatuhkan pemidanaan yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Serta sebagai bahan masukan atau informasi kepada masyarakat yang berkepentingan dalam menanggulanngi pencegahaan kekerasan seksual pada anak.

1. **Tinjauan Pustaka**

Berikut penulis deskripsikan beberapa penelitian terkait dengan penelitian

ini:

1. Nasrizal Syifaul Hanif (2020) Program Studi Ilmu Hukum,Fakultas Hukum Universitas Pancaskti Tegal, *“Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Tegal”* Skripsi ini membahas tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Tegal. serta mengkaji upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum kepolisian resort tegal.[[10]](#footnote-10)
2. Rezky Ayu Wulandari (2020) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negri Alauddin *Makasar**“Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kab.Gowa, Studi Pada Polres Gowa"* Skripsi ini membahas tentang peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak dan. Faktor-faktor penghambat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gowa.[[11]](#footnote-11)
3. Alfian Nur Ekazhati Zanu, (2019) Prodi studi ilmu hukum,fakultas hukum Universitas pancaskti tegal *“Upaya Polres tegal dalam pencegahaan kekerasaan seksual terhadap anak”* Skripsi ini membahas tentang upaya yang dilakukan, aparat penegak hukum,khususnya polres tegal dalam mencegah adanya kekerasaan seksual terhadap anak di wilayah kabupaten Tegal.[[12]](#footnote-12)

 Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa penelitian yang di lakukan peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karna penelitian ini akan fokus mengkaji tentang Pencegahaan Kekerasaan Seksual Pada Anak Oleh Unit PPA Polres Brebes.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Jensis Penelitian Yang digunakan adalah Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakaan data sekunder.sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen[[13]](#footnote-13). Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang didapat melalui dokumen-dokumen hukum serta dokumen-dokumen lain seperti jurnal,buku,maupun literatur yang lain

1. Pendekatan Peneltian

 Pendekatan yang akan digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan Normatif, yaitu Meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku)[[14]](#footnote-14), metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi[[15]](#footnote-15)

1. Sumber Data

 Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau telah disediakan oleh pihak lain[[16]](#footnote-16). Data sekunder di gunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainya.

Adapun data sekunder dalam peneletian ini terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat.
	1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
	2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
	4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Bahan hukum sekunder, yaitu unsur hukum yang meliputi penelitian, jurnal hukum, pendapat ahli dan masalah hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu panduan atau penjelasaan tentang perangkat hukum utama atau unsur-unsur hukum di peroleh dari kamus hukum, ensiklopedia.[[17]](#footnote-17)
4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: melalui wawancara untuk data primer, serta penelusuran kepustakaan secara konvensional dan “*online”* untuk data sekunder. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai, penelusuran kepustakaan secara konvensional merupakan kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Sedangkan penelusuran kepustakaan secara “*online”* merupakan kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet[[18]](#footnote-18)

1. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian bersifat kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[[19]](#footnote-19) Penelitian ini menggunakan data kualitatif karena data yang akan digunakan secara naratif deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik, dan penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi.

1. **Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun dalam empat Bab, yang tersusun secara berurutan dan masing-masing saling berkaitan, keempat Bab tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Konseptual. Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang anak, tinajaun umum tentang kekerasaan seksual pada anak, tinjauan umum tentang kepolisian.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas tentang langkah yang dilakukan oleh Unit Ppa Polres Brebes dalam mencegah kekerasaan seksual terhadap anak dan upaya reorientasi unit ppa polres brebes dalam mencegah kekerasaan seksual terhadap anak.

BAB IV Penutup, Bab ini berisi Tentang Kesimpulan dan Saran.

1. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT KIK, 2017, hlm. 159. [↑](#footnote-ref-1)
2. Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* , Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Deddy, *Kriminoligi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-6)
7. Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1997, hlm. 98. [↑](#footnote-ref-7)
8. Justika, 3 faktor yang menjadi penyebab kekerasaan seksual pada anak, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/penyebab-kekerasan-seksual-pada-anak/>

 diakses pada 29 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-8)
9. Boentor, “Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pelecahaan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau-Duri”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume IV, Nomor 1, Februari, 2017, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-9)
10. Nasrizal Syifaul Hanif, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Tegal”, Skripsi Sarjana Hukum, Tegal; Fakultas Hukum Universitas Pansacakti Tegal, 2020. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rezky Ayu Wulandari, “Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kab.Gowa Studi Pada Polres Gowa”, Skripsi Sarjana Hukum, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Islam Negri Alauddin Makasar, 2020. [↑](#footnote-ref-11)
12. Alfian Nur Ekazhati zanu” Upaya Polres Tegal Dalam Pencegahaan Kekerasaan Seksual Terhadap Anak”, Skripsi Sarjana Hukum, Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2019. t.d. [↑](#footnote-ref-12)
13. Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2020, *Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum*, Tegal: 2020, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid. [↑](#footnote-ref-14)
15. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 133

 [↑](#footnote-ref-15)
16. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 181. [↑](#footnote-ref-16)
17. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 106. [↑](#footnote-ref-17)
18. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 181. [↑](#footnote-ref-18)
19. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 105. [↑](#footnote-ref-19)